



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sinar Mulya Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada: **FAZAR SOBIRIN. S.H. M.H., ASEP SUNARA.S.H.,M.Kn., & FEISAL HIDAYAT, S.H., M.H.,** Para Advokat / Pengacara pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, berkantor di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kelurahan Karawang Wetan Karawang Timur, Kabupaten Karawang 41314, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Johar Barat Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 24 Juli 2022, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0364/093/VII/2022, tertanggal 24 Juli 2022;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sempat tinggal di rumah orangtua Tergugat namun kemudian kebalik tinggal di rumah orangtua Penggugat, serta selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, serta telah di karuniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Karawang, 22 Desember 2022, dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat mulai jarang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, dan tidak pernah berusaha untuk memenuhinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu di penuhi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Penggugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
6. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pada bulan Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat masih tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga saat ini:

8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pedagang mie dan mempunyai penggilingan dagig untuk para penjual baso di pasar johan Karawang, serta dari pekerjaannya tersebut Tergugat memiliki penghasilan, akan tetapi selama berumah tangga Tergugat selalu melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, sehingga atas dasar tersebut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Tergugat untuk;

- Memberikan Nafkakah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah):
- Memberikan Mut'ah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat
- Serta agar hak-hak Penggugat sebagai seorang istri yang akan bercerai dapat terjaga dan terjamin, kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat, sampai Tergugat memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat sebagai akibat perceraian:

9. Bahwa apa yang Penggugat tuangkan dalam posita 8 tersebut diatas adalah sebagai bagian dari Pelaksanaan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Telah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, hal tersebut pula telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan:

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk memenuhi apa yang menjadi akibat perceraian bagi Penggugat;

11. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah menjadi pecah Broken Marriage , dan dapat di pandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memenuhi apa yang menjadi akibat perceraian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk:
 - 3.1 Memberikan Nafkkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah):
 - 3.2 Memberikan Mut'ah sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah) kepada Penggugat:
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Muhamad Fadilah bin Saepudin) sampai dengan Tergugat (Muhamad Fadilah bin Saepudin) memenuhi isi diktum angka 3(tiga) diatas ;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 3215265011040005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotocopi Akta Nikah, Nomor 0364/093/VII/2022, tertanggal 24 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cibungursari Rt. 003 Rw. 024 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang; Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di dii rumah orang tua Pnggugat di Sinar Mulya Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Karawang, 22 Desember 2022;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat mulai jarang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, dan tidak pernah berusaha untuk memenuhinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu di penuhi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. dengan alamat Johar Barat Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang di pasar tapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Sinar Mulya Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Pnggugat di Sinar Mulya Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Karawang, 22 Desember 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat mulai jarang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, dan tidak pernah berusaha untuk memenuhinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu di penuhi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. dengan alamat Johar Barat Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang di pasar tapi penghasilannya saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Pnggugat di Sinar Mulya Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Karawang, 22 Desember 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Nafkah iddah dan muth'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana petitem Penggugat pada point 3 agar Menghukum Tergugat untuk:

1. Memberikan Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
2. Memberikan Mut'ah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dan muth'ah dalam cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 dan dengan megakomidir PERMA No. 3 tahun 2017, sepanjang Penggugat tidak berlaku nusyiz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak menyatakan keberatannya atau membantahnya karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Halaman **12** dari **15** putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan tuntutan tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti dan keterangan saks-saksi Penggugat juga tidak mengetahui Penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti penghasilan Tergugat maka tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan menetapkan sesuai dengan standar yang berlaku umum di masyarakat, dan tidak terlalu memberatkan Tergugat, oleh karenanya tuntutan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan menurut standar pada umumnya, oleh karena Majelis menetapkan bahwa nafkah iddah dan muth'ah yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah:

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Muth'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum Tergugat untuk:
 - 4.1 Memberikan Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah):
 - 4.2 Memberikan Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Penggugat:
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat ([REDACTED])

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas ;

6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami,MH

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.Krw



Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00

Panggilan Pertama Penggugat

6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
--------------------------	---------------

Panggilan Pertama Tergugat

7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 595.000,00**
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)